



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/7 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2022 sampai dengan tanggal 04 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO** bersalah melakukan Tindak Pidana **"penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dalam **melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO** selama **3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah handphone **agar dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PERTAMA :

-----Bahwa Terdakwa **RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Simo Hilir Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD SYAHID PAYAPO Als. MUS Bin ZAINAL (dalam berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terhadap narkotika (sabu) oleh Terdakwa dikonsumsi sendiri, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, saksi YOVIKE DIAN PRAYUANGGA bersama dengan saksi SANDI DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestaes Surabaya) berbekal informasi yang diterimanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya, dari hasil penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipetnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya atau dengan berat netto **$\pm 0,007$ gram**, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya atau dengan berat netto masing-masing **$\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram dan $\pm 0,001$ gram** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07279/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 14765/2021/NNF s/d 14768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip dan 3 (tiga) buah pipet kaca tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

A T A U

KEDUA :

-----Bahwa Terdakwa RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi YOVIKE DIAN PRAYUANGGA bersama dengan saksi SANDI DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berbekal informasi yang diterimanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya, dari hasil penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ***memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman*** tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya atau dengan berat ***netto $\pm 0,007$ gram***, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya atau dengan berat netto masing-masing ***$\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram dan $\pm 0,001$ gram*** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07279/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

No : 14765/2021/NNF s/d 14768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip dan 3 (tiga) buah pipet kaca tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa **RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO** pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD SYAHID PAYAPO Als. MUS Bin ZAINAL (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkotika (sabu) dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah pipet kaca yang dihubungkan pada sedotan plastik warna putih lalu pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika (sabu), setelah itu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisapnya layaknya orang yang sedang merokok, sedangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi YOVIKE DIAN PRAYUANGGA bersama dengan saksi SANDI DIKJAYA FITROH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya) berbekal informasi yang diterimanya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya, dari hasil penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya atau dengan berat **netto $\pm 0,007$ gram**, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya atau dengan berat netto masing-masing **$\pm 0,001$ gram, $\pm 0,001$ gram dan $\pm 0,001$ gram** milik Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 07279/NNF/2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), TITIN ERNAWATI, S., Farm, Apt, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan RENDY DWI MARTA CAHYA,S.T. (PS. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 14765/2021/NNF s/d 14768/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik klip dan 3 (tiga) buah pipet kaca tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANDY DIKJAYA FITROH, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya telah melakukan tindak pidana *penyalahguna narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri*;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD SYAHID PAYAPO Als. MUS Bin ZAINAL (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkotika (sabu) dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah pipet kaca yang dihubungkan pada sedotan plastik warna putih lalu pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika (sabu), setelah itu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisapnya layaknya orang yang sedang merokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya berbekal informasi yang diterima, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop, alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YOVIKE DIAN PRAYUANGGA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya telah melakukan tindak pidana *penyalahguna narkoba golongan 1 (satu) bagi diri sendiri*;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkoba (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD SYAHID PAYAPO Als. MUS Bin ZAINAL (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkoba (sabu) dikonsumsi oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara menggunakan sebuah pipet kaca yang dihubungkan pada sedotan plastik warna putih lalu pipet kaca tersebut diisi dengan narkotika (sabu), setelah itu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisapnya layaknya orang yang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya berbekal informasi yang diterima, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop, alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya telah melakukan tindak pidana *penyalahgunaan narkotika golongan 1 (satu) bagi diri sendiri*;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkotika (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD



SYAHID PAYAPO Als. MUS Bin ZAINAL (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkoba (sabu) dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah pipet kaca yang dihubungkan pada sedotan plastik warna putih lalu pipet kaca tersebut diisi dengan narkoba (sabu), setelah itu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisapnya layaknya orang yang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya berbekal informasi yang diterima, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop, alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah handphone

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium dengan Nomor: 07279/NNF/2021



tanggal 08 September 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor:

- 14765/2021/NNF s/d 14768/2021/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya;
- Bahwa dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KETIGA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri";



Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur setiap orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO dan Terdakwa identitasnya dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahkan Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi – saksi yang telah diberikan di persidangan, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dan berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya telah melakukan tindak pidana *penyalahguna narkotika*



golongan 1 (satu) bagi diri sendiri yang mana setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisi narkoba (sabu) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi MUHAMMAD SYAHID PAYAPO Als. MUS Bin ZAINAL (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkoba (sabu) dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara menggunakan sebuah pipet kaca yang dihubungkan pada sedotan plastik warna putih lalu pipet kaca tersebut diisi dengan narkoba (sabu), setelah itu dibakar menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap, setelah itu Terdakwa menghisapnya layaknya orang yang sedang merokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 WIB anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya berbekal informasi yang diterima, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sewaktu berada di rumah Jl. Simo Hilir Gg. 10 Blok-5H No. 8 Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkoba (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipetnya, 2 (dua) buah sekrop, alat hisap untuk sabu yang berada didalam gudang rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07279/NNF/2021 tanggal 08 September 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa dengan Nomor: 14765/2021/NNF s/d 14768/2021/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur "penyalahguna



narkotika golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipetnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah handphone;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINO SARKANTONO Bin KANTUM WIDODO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkotika (sabu) dengan berat $\pm 0,24$ gram beserta pembungkusnya, 3 (tiga) buah pipet kaca yang masing-masing masih terdapat sisa narkotika (sabu) dengan berat $\pm 1,08$ gram, $\pm 1,48$ gram $\pm 1,86$ gram beserta pipietnya, 2 (dua) buah sekrop alat hisap untuk sabu dan 1 (satu) buah handphone;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2022, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **09 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Riny NT, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa
secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.